

Implementasi *Persona Physica* (Kanonik Perseorangan) lewat Sakramen Baptis bagi Kehidupan Umat Beriman Dewasa Ini

Vincentius Andre Sianturi¹⁾; Teddy Subiantoro²⁾

¹⁻²STFT Widya Sasana Jl. Terusan Rajabasa No. 2, Malang
vincentiusandre11@gmail.com, teddyocarm@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk menganalisis implementasi *persona physica* dalam sakramen baptis bagi perkembangan kehidupan beriman umat Katolik dewasa ini. Analisis tersebut tentunya diinspirasi oleh keprihatinan atas banyaknya umat beriman yang belum memahami secara mendasar apa itu *persona physica* dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, *persona physica* menampilkan kemampuan seseorang (*persona*) untuk memperoleh hak dan kewajibannya di mata hukum (hukum gerejawi). Kemampuan itu hanya dapat diperoleh melalui praktek inisiasi yang sah dalam tradisi Gereja Katolik. Sakramen baptis dalam hal ini menjadi suatu unsur penting bagi seseorang untuk memperoleh *persona physica* (kedudukan kanonik perseorangan). Hak dan kewajiban demikian memberdayakan seorang *persona* untuk mencapai kepenuhan keselamatan Allah dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat (sosial) yang ditempatinya. “Keselamatan” tidak hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian, melainkan juga dalam menghadirkan Surga di tengah dunia. Hal ini menampilkan dimensi ekklesial, yang mana dilengkapi dan dinyatakan pula dalam kehidupan bersosial itu sendiri. Adapun, metodologi penulisannya adalah studi pustaka.

Kata Kunci: *Persona Physica*; Baptis; KHK; Gereja; Pribadi.

Abstract

This article was prepared to analyze the implementation of *persona physica* in the sacrament of baptism for the development of the faith life of Catholics today. This analysis was of course inspired by concern over the large number of believers who do not yet understand fundamentally what *persona physica* is and its benefits for everyday life. First of all, *persona physica* displays a person's ability (*persona*) to obtain their rights and obligations in the eyes of the law (ecclesiastical law). This ability can only be obtained through valid initiation practices in the tradition of the Catholic Church. In this case, the sacrament of baptism is an important element for a person to obtain *persona physica* (individual canonical position). Such rights and obligations empower a person to achieve the fullness of God's salvation in the life of faith and society (social) in which he lives. "Salvation" does not only talk about life after death, but also about presenting Heaven in the midst of the world. This displays an exclusive dimension, which is also complemented and expressed in social life itself. Meanwhile, the writing methodology is literature study.

Keywords: *Persona Physica*; Baptism; Code of Canon Laws; Church; Person.

PENDAHULUAN

Gereja Katolik secara historis dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga manusia (keagamaan) tertua di dunia. Konsekuensinya adalah Gereja senantiasa membangun kehidupannya melalui tindakan menyejarah di dunia. Suatu keistimewaan ditampilkan di sini, ketika “yang ilahi menjiwai dan menggerakkan yang duniawi ... dan sebaliknya bagaimana yang duniawi menampung dan membungkus yang ilahi dalam satu realita yang sama” (Raharso, 17). Keduanya tetap menampilkan suatu tugas perutusan Kristus kepada setiap pengikut-Nya, yakni membangun Kerajaan Allah di tengah dunia. Hal itu semakin konkret ditemukan dalam kehidupan umat beriman dan segala dinamika yang dihadapi olehnya.

Kehadiran Gereja di tengah dunia semata menampilkan suatu citra kekudusan (dimensi ekklesial) di tengah masyarakat (dimensi sosial). Citra kekudusan itu ditampilkan melalui cara hidup yang khas Kristiani, seperti halnya dalam berliturgi. Sedangkan, dimensi sosial dicerminkan secara nyata melalui praksis cinta kasih kepada setiap insan. Keduanya memiliki kaitan yang begitu erat dan bersifat saling melengkapi. Tujuannya adalah mencapai keselamatan Allah sebagai suatu kebaikan bersama (*bonum commune*). KHK (Kitab Hukum Kanonik) pun hadir sebagai jawaban atas visi-misi kehidupan Gereja tersebut.

Stefanus Tay menjelaskan, bahwa Kitab Hukum Kanonik (KHK) bersumber pada: 1) hukum Allah (baik *Divine positive law* maupun *Divine natural law*), 2) dogma dan magisterium Gereja Katolik, 3) *Roman law*, *Germanic law*, 4) kebiasaan, dan 5) tradisi serta beberapa hukum sekular (Tay, 2024). Dasar-dasar demikian menampilkan kaitan erat KHK dengan ekklesiologi, misi gereja, teologi gereja. Selanjutnya, suatu atmosfer dimana rahmat Allah dapat mengalir secara bebas untuk menciptakan suatu kebaikan bersama (*common good*) pun tercapai dalam satu Tubuh Mistik Kristus. Umat Allah dalam hal ini dapat bertumbuh dalam kekudusan dan bersatu dengan Tuhan sendiri di dalam Kerajaan Sorga pada akhirnya. Tujuannya semata adalah untuk menghadirkan kemerdekaan umat Kristiani dalam keikut-sertaan untuk membangun Gereja di tengah dunia. Situasi demikian mendorong pentingnya kehadiran hukum sebagai pedoman menuju kebaikan bersama (*bonum commune*). Salah satunya adalah *persona physica* (kanonik perseorangan).

Persona physica menjadi istilah yang penting dipelajari dalam sistem legislasi Gereja Katolik. Seseorang dapat memperoleh baginya suatu pemenuhan akan hak dan kewajibannya sebagai anggota Gereja melalui *persona physica*. Hal itu berguna bagi perkembangan hidup umat beriman, terlebih dalam kaitannya dengan praksis beriman itu sendiri. Hanya saja, seseorang hanya dapat memilikinya dengan memperoleh baptisan. Sakramen baptis pun menjadi suatu yang esensial dalam hal ini.

Baptisan utamanya dibutuhkan dalam inisiasi seseorang kepada persekutuan Umat Allah. Namun, hal itu tidak hanya dikaji menurut perkembangan ilmu teologi semata. Aspek yuridis juga turut ditampilkan dalam hal ini. Seseorang hanya dapat memperoleh kedudukan kanoniknya melalui baptisan yang sah menurut tradisi, ajaran, dan sistem legislasi Katolik. Indikasi utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menampilkan implikasi sakramen baptis pada *persona physica* bagi perkembangan hidup umat Katolik dewasa ini. Konsekuensinya, Gereja juga dituntut untuk mampu menampilkan daya formatif dari *persona physica* melalui baptisan yang diperoleh pribadi beriman.

Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam karya tulis ini meliputi: 1) apakah itu *persona physica*, 2) apakah kaitannya dengan sakramen baptis, 3) bagaimana relevansinya dalam kehidupan Gereja dewasa ini, dan 4) simpulannya.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum adalah sebuah sistem yuridis yang diciptakan untuk mengorganisir aspek-aspek sosial manusia dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, karakter dari setiap sistem yuridis bergantung pada hakikat dan karakteristik masyarakat yang hendak diatur oleh sistem tersebut. Konsili Vatikan II (1962-1965) mengangkat gambaran Gereja sebagai Umat Allah, yang mana “Di segala zaman dan di setiap bangsa Allah berkenan kepada siapa pun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran (bdk. Kis. 10: 35). Namun, Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang tidak secara individual, tanpa hubungan satu dengan lainnya. Tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi umat, yang mengakui-Nya dalam kebenaran dan mengabdikan kepada-Nya dalam kesucian. ...” (LG Art. 9). Pernyataan demikian tidak hanya menampilkan Gereja sebagai sebuah institusi religius, namun juga dalam arti sosial.

Gereja tidak mampu hidup sendiri di dunia, melainkan bersama sesamanya sebagai suatu komunitas insani. Hal itu membawa akibat yang radikal dan total pada pribadi beriman, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dimensi sosial ini ditemukan secara ontologis inheren di dalam diri setiap orang Kristen, yang mana mereka membangun Gereja sebagai satu unit sosial-religius besar di tengah dunia. Perlunya suatu kedudukan hukum yang jelas juga ditekankan di dalamnya. Salah satunya adalah melalui praktek inisiasi. Inisiasi praktis seseorang ke dalam persekutuan Gereja dinyatakan secara jelas dalam sakramen baptis. Baptis pun menjadi suatu tanda inisiasi nyata seseorang dalam melaksanakan tugas perutusan Kristus di dunia, baik dalam mengaktualisasikan imannya lewat interaksi dan komunikasi di tengah masyarakat dunia. Keterkaitan tersebut akan ditampilkan melalui sistematika karya tulis ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah Studi Pustaka. Metode ini dipergunakan untuk menampilkan koherensi dan relevansi sejumlah literatur terkait materi yang akan dibahas pada penelitian saat ini. Sumber referensi utama yang dipakai dalam penulisan karya ini adalah Kitab Hukum Kanonik (KHK). Beberapa referensi tambahan juga diikuti-sertakan di dalamnya, khususnya menerangkan relevansi mendasar dari *persona physica* pada kehidupan Gereja Katolik dewasa ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa itu *Persona Physica* (Kanonik Perseorangan)?

Persona Physica merupakan istilah yang jarang didengar oleh umat Kristiani dewasa ini. Istilah demikian lebih dikenal dalam sistema legislasi Gereja Katolik pada umumnya. Kata "*persona*" menampilkan suatu pribadi (persona) secara substansial, namun "*physica*" sendiri tidak merujuk sekadar kondisi lahiriah seseorang. *Persona Physica* lebih mengacu pada kedudukan kanonik perseorangan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi beriman.

Persona Physica menampilkan secara penuh kemampuan seorang beriman untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai subjek hukum di dalam Gereja. Hal tersebut perlu dimengerti secara mendalam, bukannya sekadar "hak asasi manusia" saja – seperti yang dipaparkan dalam sudut pandang keilmuan-keilmuan lainnya. Susianto Budi memaparkan, bahwa *persona physica* diperoleh melalui sakramen baptis, umur, domisili (tempat tinggal), hubungan keluarga, dan keanggotaan dalam ritus seseorang yang diterimanya (Budi, 2014, 381). Hal itu berkaitan dengan isi KHK kan. 11, yang berbunyi:

"Yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan yang menggunakan akal-budinya dengan cukup, dan kecuali dalam hukum dengan jelas ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun."

Pertama, sakramen baptis yang diberikan menyebabkan: a) seseorang digabungkan dengan Gereja, dan b) dijadikan persona di dalamnya. Konsekuensinya adalah keterikatan penerima sakramen pada tugas-tugas sebagai anggota Gereja (*officium*) dan hak-hak khas sebagai seorang Kristiani (KHK kan. 96). Hal itu tetap melekat pada diri seseorang, sejauh mereka berstatus sebagai anggota sah dalam Gereja dan tidak terhalang oleh hukuman yang menimpanya secara sah pula. Umumnya, setiap orang mempunyai hak dan tugas yang sama sebagai subjek hukum. Perbedaan lebih ditampilkan menurut kedudukan seseorang secara hierarkis dalam Gereja Katolik. Tjatur Raharso menambahkan dalam pernyataan berikut ini.

"... Kuasa yang sama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa-Nya diberikan-Nya juga kepada Gereja-Nya. ... Konsili Vatikan II menegaskan

bahwa kehendak Kristus itu bahwa para pelayan yang mempunyai kuasa suci itu melayani saudara-saudari mereka, supaya semua yang termasuk Umat Allah dengan bebas dan tertata bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan Gereja dan dengan demikian mencapai keselamatan ...” (Tjatur Raharso, 2012, 66).

Kedua, umur seseorang memiliki indikasi yang penting diperhatikan dalam sudut hukum Gereja. KHK kan. 97 menerangkan, bahwa persona dibagi sebagai “persona dewasa” (genap berumur 18 tahun ke atas) dan “persona belum dewasa” (bila belum berumur 18 tahun). “Kanak-kanak” disematkan pada persona belum genap berumur tujuh tahun dan belum dapat bertanggung-jawab atas tindakannya sendiri (*non sui compos*). Pembedaan ini sengaja dilakukan dengan landasan “kematangan kemampuan berpikir”. Seseorang hanya akan dipandang “mampu bertanggung-jawab atas tindakannya sendiri”, bila ia sudah mampu berpikir secara matang – dalam pandangan Gereja – dengan genap berumur tujuh tahun. Persyaratan ini wajib dipenuhi, agar setiap persona mempunyai pelaksanaan penuh dari hak-haknya. “Persona belum dewasa” dapat memperolehnya, asalkan didampingi oleh orangtua ataupun walinya.

Ketiga, domisili menampilkan waktu dan tempat dimana persona itu tinggal. KHK kan. 101-105 mengatur bagaimana seseorang bisa memperoleh kedudukan kanoniknya dalam suatu wilayah dan rentang waktu tertentu. Adapun, persona digolong ke dalam beberapa golongan: 1) *incola* (mereka yang tinggal menetap di tempat tinggalnya, 2) *advena* (mereka yang baru menetap), 3) *peregrinus* (tinggal di luar domisi atau kuasi-domisili), dan 4) *vagus* (tidak tinggal dimanapun).

Keempat, hubungan keluarga juga diperhitungkan dalam kedudukan kanonik seseorang. Hal itu dapat dibedakan sebagai: 1) *consanguitas* (hubungan darah asli), 2) *affinitas* (hubungan semenda atau keluarga ipar), dan 3) adopsi. KHK kan. 108-110 menjelaskan bagaimana hubungan keluarga itu dapat diinterpretasikan dalam kaitannya dengan *persona physica*.

Kelima, keanggotaan dalam ritus menampilkan posisi konkret seseorang sebagai subjek hukum. Persona pada dasarnya terikat pada hukum sesuai ritusnya. Penerapan KHK 1983 hanya berlaku untuk Gereja Latin (Katolik Roma). Seorang non-Katolik (beda gereja dan beda agama) tidak terikat dengan hukum tersebut. Hal demikian menggambarkan implikasi ritus penerimaan atas bisa-tidaknya seseorang memperoleh statusnya sebagai subjek hukum. KHK kan. 111-112 memberikan ketentuan-ketentuan resmi tentang praksis penerimaan seseorang ke dalam Gereja Latin.

Persona physica di sini menampilkan suatu kekhasan tersendiri dalam kehidupan Gereja. Seseorang dapat menuntut hak-hak yang dimilikinya, namun juga tetap melakukan kewajibannya di mata hukum. Hal itu senada dengan tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, yakni demi keselamatan jiwa-jiwa (KHK kan. 1752). Hukum dalam hal ini menampilkan dimensi keselamatan yang telah

dijanjikan oleh Yesus kepada umat-Nya. Dimensi ekklesial ini mengalami kepenuhannya di dalam realitas sosial yang Gereja miliki. Gereja tidak sekadar menampilkan kekudusannya melalui tata liturgis semata, melainkan dalam peranan sosialnya. Realitas dunia yang berubah dari waktu ke waktu mendorong Gereja untuk peka dan tampil sebagai para pewarta Kristus akan keselamatan Allah. Panorama demikian dapat dilihat secara seksama melalui pembaharuan Kitab Hukum Kanonik oleh Konsili Vatikan II, seperti halnya dalam paparan berikut ini.

B. Panorama Historis Kitab Hukum Kanonik Pasca Konsili Vatikan II

KHK 1917 yang telah dipromulgasikan oleh Gereja mendapatkan pembaharuan pada Konsili Vatikan II dan melahirkan KHK 1983. Proses pembaharuan ini terjadi selama kurang lebih 24 tahun. Awal revisi terjadi pada tanggal 25 Januari 1959 dimana Paus Yohanes XXIII mengumumkan untuk mengadakan Konsili Ekumenis dan Sinode Keuskupan Roma. Ia mengadakan acara tersebut dalam rangka untuk membaharui Kitab Hukum Kanonik 1917. Proses ini diakhiri dengan dengan dipromulgaskannya KHK 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dengan Konstitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges*.

Pembaharuan KHK 1917 dilakukan dengan menekankan tiga unsur pokok yaitu bercorak yuridis, yuridis-eklesiologis dan teknis-yuridis. Ketiga unsur tersebut berkaitan erat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Unsur yuridis menekankan bahwa perkembangan yang dialami oleh gereja telah membawa kodeks 1917 mengalami suatu krisis sehingga harus diperbaharui. Pembaharuan tersebut juga tidak boleh terlepas dari unsur yuridis-eklesiologis dimana kodeks yang baru harus sesuai dengan nilai dan semangat konsili vatican II serta dokumen-dokumen yang akan diterbitkan setelahnya. Selain itu, terdapat juga unsur teknis-yuridis dimana Paus Yohanes XXIII mempercayakan pembaharuan kodeks tersebut kepada sebuah komisi kepausan.

Kodeks tersebut merupakan buah atau hasil dari refleksi dan kontemplasi yang terjadi pada saat konsili berlangsung dan sekaligus menjadi dokumen terakhir Konsili Vatikan II. Kodeks tersebut bahkan menjadi dokumen pertama yang menerjemahkan seluruh dokumen konsili ke dalam kehidupan nyata umat beriman. Oleh karena itu, pemahaman atau penafsiran dari kodeks tersebut harus berada dalam terang atau sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II yang sekaligus menjadi instrumen penataan dan perdamaian, ikatan persekutuan, hukum cinta kasih, dan hukum Roh Kudus. (Tjatur Raharso, 2012, 115).

Proses pembaharuan KHK 1917 juga dilakukan dengan menekankan beberapa prinsip pengarah agar tidak keluar atau melenceng dari doktrin eklesiologis Konsili Vatikan II sesuai dengan usulan Paus Paulus VI. Berikut adalah beberapa prinsip pengarah yang digunakan dalam penyusunan kodeks yang baru (KHK 1983, 2016, Pendahuluan 25-28).

1. Sifat yuridis kodeks

Prinsip ini menekankan bahwa sifat dari yuridis kodeks yang baru harus mampu memberi kejelasan sehingga tidak memungkinkan adanya kesalahan dalam penafsiran maupun adanya interpretasi ganda dalam memahami dan mengaplikasikan nilai atau norma kodeks. Kendati demikian, sifat yuridis kodeks tersebut harus sesuai dengan tujuan dari hukum gereja itu sendiri yaitu keselamatan kekal bagi seluruh umat. Selain sesuai dengan tujuan hukum gereja, sifat sosial dari kodeks tersebut juga harus sesuai dengan sifat sosial gereja dimana rahmat dan kebenaran dikaruniakan bagi semua orang (LG, Art. 8). Hakikat yuridis hukum gereja juga memiliki suatu kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya. Kekhasan ini muncul karena norma-norma dalam hukum kanonik tidak hanya mengatur tata lahir berupa tindakan dan relasi antar manusia tetapi juga mengatur tata batin dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi. Kedua aspek tersebut (tata lahir dan tata batin) harus mampu dikoordinasikan dengan baik dalam kodeks yang baru sehingga tidak menimbulkan benturan diantara keduanya.

2. *Communio* dan tanggung jawab bersama

Gagasan tentang eklesiologi komunio dalam Konsili Vatikan II harus mampu untuk diwujudkan dalam kehidupan praktis dan peraturan gerejawi. Gagasan bahwa gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pondasi dalam mewujudkan sifat komunio tersebut. Namun, sifat komunio ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemimpin melainkan juga tanggung jawab umat beriman menurut kondisi dan tugas khasnya dalam gereja. Pandangan tentang tanggung jawab bersama ini didasarkan pada dua prinsip utama.

Prinsip pertama adalah adanya kesamaan baik secara radikal maupun secara fundamental dalam umat Allah. Hal inilah yang memunculkan adanya kesamaan hak dan kewajiban dari semua orang beriman kristiani. Prinsip kedua adalah adanya keragaman yang bersifat fungsional dimana terdapat perbedaan dalam hal fungsional demi terciptanya suatu keteraturan.

3. Kolegialitas

Kolegialitas merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab bersama dengan cara mengeluarkan keputusan maupun kebijakan oleh mereka yang mempunyai atau mengemban fungsi kepemimpinan. Penggunaan dan pengaplikasian kolegialitas ini perlu untuk semakin ditegaskan dalam merevisi norma-norma mengenai organisasi kegerejaan. Selain itu, tindakan kolegial juga harus dibedakan dengan bentuk tanggung jawab bersama dalam tindakan kolektif. Dengan demikian, prinsip kolegialitas haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam kodeks yang baru. Prinsip ini tidak diterapkan pada

keseluruhan partisipasi umat beriman melainkan pada beberapa bentuk tindakan khusus dalam hirarki gereja.

Kolegialitas dalam kodeks yang baru didasarkan pada doktrin yang terdapat dalam dokumen *Lumen Gentium* artikel 22. Dokumen tersebut menegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam gereja berada di bawah dua badan kuasa yang berbeda. Pertama, kolegium para uskup bersama dan dalam kesatuan dengan paus. Kedua, paus sendiri sebagai ketua kolegium para uskup. Kedua otoritas tertinggi tersebut dapat berjalan bersama terutama dalam kesempatan konsili ekumenis. Selain itu, paus sebagai ketua kolegium memiliki hak dan wewenang secara bebas dalam menentukan kapan otoritas tertinggi dalam gereja dilakukan secara personal atau secara kolegial (LG, Art. 22).

4. Dimensi pastoral hukum gereja

Selain berdimensi yuridis, hukum gereja juga harus berdimensi pastoral. Dalam hal ini, para pembaharu hukum gereja hendaknya tidak mengilangkan sensitifitas teologis dan pastoral didalamnya. Pembaharuan yang dilakukan hendaknya juga menyadari bahwa hukum tersebut tidak hanya sekedar hukum manusiawi semata melainkan juga hukum Ilahi. Dengan demikian, hukum kanonik akan mampu menjadi sarana keselamatan jiwa-jiwa dan sekaligus juga menekankan adanya tuntutan-tuntutan objektif-meterial sebuah hukum. Oleh karena itu, norma-norma dalam hukum kanonik yang terlalu kaku harus ditinggalkan dan dialihkan kepada anjuran maupun nasihat sehingga tidak diperlukan lagi pelaksanaan UU yang terlalu ketat demi kesejahteraan umum dan disiplin gerejawi pada umumnya.

Penerapan dari prinsip tersebut adalah dengan dimasukkannya cukup banyak norma dan bentuk tindakan yang mengungkapkan makna keadilan, kebijaksanaan, kemurahan hati dan kepekaan terhadap berbagai situasi dan kondisi personal subjek hukum. Selain itu, pelaksanaan organisasi gerejawi dan tugas rasuli para gembala juga diatur secara lebih fleksibel, dimanis dan pastoral. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemerintahan gerejawi tidak hanya diatur berdasarkan teritorial melainkan disesuaikan dengan perubahan kultur dan sosiologis masyarakat modern yaitu dengan menciptakan unit-unit yurisdiksi personal.

5. Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas sendiri telah dikemukakan sejak lama terutama dalam ensiklik *Quadragesimo anno* oleh Paus Pius XI. Ia menyatakan bahwa prinsip subsidiaritas merupakan inti dan hakikat realitas sosial. Prinsip itulah yang diaplikasikan dalam setiap kehidupan sosial termasuk dalam kehidupan gereja. Melalui prinsip ini, kitab hukum yang baru hendaknya menyerahkan hal-hal yang tidak penting dalam kesatuan gereja universal kepada hukum-hukum partikular sehingga terjadi penyerahan dan penerapan wewenang yang sehat

dan sekaligus menghindarkan bahaya perpecahan maupun kemungkinan terbentuknya gereja-gereja nasional.

Prinsip ini hendak menggaris-bawahi kesamaan fundamental di antara umat beriman sehingga tugas umat beriman tidak dimengerti sebatas kolaborasi pada fungsi hierarki saja, melainkan mereka memiliki area atau ruang lingkup yang legitim dan khusus untuk melakukan inisiatif kerasulan dalam komunio gerejawi (AA, Art. 3). Melalui pemahaman tersebut, muncullah hak khas bagi para umat beriman terutama dalam hal kebebasan untuk mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan amal-kasih atau kesalehan. Selain itu, kodeks yang baru juga menekankan tiga karakteristik yang menjadi dasar dalam menerapkan prinsip subsidiaritas ini.

Pertama, sikap konstan dalam mempertahankan kesatuan dan keseragaman sistem kanonik berkaitan dengan norma-norma esensial dan fundamental maupun dengan institusi-institusi umum. Kedua, penyerahan tanggung jawab secara proporsional dalam mengatur pemerintahan gerejawi. Ketiga, penentuan berbagai hal yang menjadi objek pengaturan seragam agar terjadi keseimbangan antara tahta apostolik, masing masing uskup diosesan dan konferensi para uskup.

Paus Paulus VI mengharapkan agar proses pembaharuan KHK 1917 mampu melibatkan kolaborasi aktif dari para uskup seluruh dunia. Proses kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk konsultasi dan eksaminasi. Konsultasi tidak boleh dilakukan terburu-buru dan asal-asalan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada sidang pleno tanggal 20-29 Oktober 1981 ditambahkan beberapa hal berkaitan dengan detail beberapa persoalan penting terutama yang memiliki pengaruh terhadap implikasi disiplin gerejawi. Beberapa persoalan tersebut meliputi: partisipasi awam dalam pelaksanaan kepemimpinan gerejawi, perlunya dua putusan senada dalam perkara nulitas perkawinan, apakah dekret pengeluaran seorang religius berkaul kekal harus dikukuhkan oleh Takhta Suci, kemungkinan untuk perkawinan kedua bagi diakon permanen yang menduda, sanksi gerejawi bagi pengikut *freemason*, apakah wajib membentuk tribunal administratif pada Konferensi para Uskup (Tjatur Raharso, 2012, 128).

Sesudah pengamatan dalam sidang pleno, Paus Yohanes Paulus II menghendaki adanya revisi dengan bantuan dua komisi kecil. Komisi pertama terdiri dari para ahli hukum kanonik, sedangkan komisi kedua terdiri dari beberapa uskup. Setelah proses revisi selesai, Paus Yohanes Paulus II memromulgasikan *Codex Iuris Canonici* dengan menandatangani Konstitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges*. Setelah promulgasi dan sebelum kodeks mulai mewajibkan (27 November 1983), pada tanggal 22 September 1983 Paus Yohanes Paulus II memberikan cukup banyak koreksi (*errata corrige*) atas teks yang diundangkan. Koreksi ini tidak memengaruhi penafsiran terhadap UU karena dilakukan sebelum

kodeks memiliki daya ikat tetap. Selain itu, banyak pihak belum memiliki, mengetahui, dan bahkan belum menerjemahkan kodeks ke dalam bahasa setempat. Dengan kata lain, ketika kodeks mulai diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, koreksi sudah dipublikasikan dan harus diperhitungkan dalam penerjemahannya (Tjatur Raharso, 2012,129-130).

Paus Yohanes Paulus II juga memasukkan norma baru ke dalam kedua kodeks, yakni Kitab Hukum Kanonik dan Kodeks Kanon-Kanon dari Gereja Timur pada tahun 1998. Norma itu berisi kewajiban seluruh umat beriman untuk menaati dan tunduk pada kebenaran yang diajarkan secara definitif oleh magisterium gereja. Norma ini ditambahkan dengan tujuan untuk membela iman Gereja Katolik terhadap kekeliruan yang muncul dari sebagian umat yang mengabdikan dirinya pada disiplin teologi suci. Norma baru ini dimasukkan setelah Kongregasi untuk Ajaran Iman juga mengelaborasi dan merumuskan "pengakuan iman" (*professio fidei*), yang mana harus diucapkan oleh orang-orang tertentu di dalam Gereja sebelum menjalankan tugas yang berkaitan secara langsung atau tak langsung dengan pengajaran iman, moral, atau terkait dengan kuasa pemerintahan gerejawi (Tjatur Raharso, 2012, 131).

C. Apa itu Sakramen Baptis?

Sakramen baptis merupakan salah satu dari ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen sendiri berasal dari Bahasa Latin *sacramentu*, yang berarti: “hal yang berhubungan dengan hal yang kudus atau ilahi”. Sakramen juga dapat diartikan sebagai suatu sarana atau tanda keselamatan yang diterima manusia dari Allah. *Sacrosanctum Concilium* (SC Art. 59) secara jelas menyatakan, bahwa sakramen ditujukan untuk menguduskan manusia dan menumbuh-kembangkan imannya. Manusia dapat mengalami kehadiran nyata Allah yang menyelamatkan dalam dirinya melalui penerimaan sakramen atas dirinya. Kata “baptis” sendiri berasal dari kata Yunani *baptizo*, yang berarti: menenggelamkan sesuatu ke dalam air. Kata *baptizo* juga dapat diartikan sebagai: mencelupkan, membasuh, mencuci, dan membersihkan. Sederhananya, baptis dapat diterjemahkan sebagai membasuh, mencuci, dan membersihkan diri dari noda atau kotoran yang melekat pada seseorang (Rudy, 2019, 5).

Praktek pembaptisan itu umumnya dilakukan dengan membenamkan diri dalam air. Hal ini didasarkan pada Inji Matius 3:16, dimana Yesus keluar dari air setelah pembaptisan. Pernyataan ini sering diartikan bahwa seluruh tubuh Yesus telah dibenamkan ke dalam air, meskipun tidak diketahui secara pasti seberapa banyak bagian tubuh Yesus yang dibenamkan ke dalam air. Tata cara pembaptisan oleh para rasul juga tidak dinyatakan dengan jelas dalam Kitab suci. Namun, kesaksian dari Yustinus Martir meneguhkan tata cara pembaptisan oleh para rasul selalu dilakukan dengan cara masuk ke dalam air. Cara ini sangat lazim dilakukan

oleh Gereja Perdana pada saat itu. Banyak catatan sejarah juga menyatakan, bahwa pembaptisan umumnya dilakukan dengan cara membenamkan seseorang ke dalam air.

Pembaptisan ini kemudian mengalami pembaharuan dalam ritusnya dan menjadi lebih sederhana. Kitab Hukum Kanonik menjelaskan secara pasti, bahwa pembaptisan dapat dilakukan dengan cara pengucuran air atau memasukkan calon baptis ke dalam air dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku (KHK Kan. 854). Hal terpenting yang perlu diingat adalah ritus pembaptisan apapun yang dipakai tidak akan mengubah makna dan hakikat dari pembaptisan sebagai tanda keselamatan dan kelahiran baru berkat iman akan Yesus Kristus (Rudy, 2019, 5).

1. Sakramen Baptis dalam Kitab Suci

Kitab Suci menampilkan secara implisit bagaimana ritus pembaptisan itu dilakukan oleh kaum Yahudi sejak dahulu. Upacara pembaptisan atau pembasuhan sudah lama dikenal di kalangan umat agama Yahudi dan agama-agama asli sekitar lingkungan Yahudi. Pada zaman Yesus, upacara pembaptisan bagi umat Yahudi merupakan suatu upacara yang umum dilakukan. Utamanya, mereka mengenang kasih dan kebaikan Allah atas keselamatan yang diperoleh mereka sewaktu menyeberangi Laut Merah. Upacara pembaptisan ini kemudian mendapat pemaknaan baru dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan (Mat 3:11).

Injil Lukas pada bab pertama berusaha menceritakan dengan jelas tentang Yohanes Pembaptis, yang tampil di padang gurun sambil menyerukan pertobatan. Seruan itu didengar oleh banyak orang. Sehingga, mereka memberi diri untuk dibaptis. Baptisan Yohanes itu dapat diartikan secara biblis sebagai persiapan bagi bangsa Israel untuk menghadapi kedatangan Allah. Yohanes seakan-akan menyetujui, bahwa baptisan menjadi satu-satunya ungkapan tobat yang baik dan benar. Sehingga, mereka dapat terbebas dari hukuman Allah pada waktu kedatangan-Nya (Leks, 2002, 107 – 111).

“Namun tampilnya Yohanes Pembaptis di sini adalah sesuatu yang sama sekali baru. Pembaptisan yang dia perintahkan berbeda dari pembasuhan keagamaan yang biasanya. Itu tidak dapat diulangi, dan itu dimaksudkan sebagai pemberlakuan konkrit dari suatu pertobatan yang memberi seluruh kehidupan suatu arah yang baru untuk selama-lamanya. Itu terkait dengan panggilan yang bersemangat untuk cara berpikir dan bertindak yang baru, tetapi terutama dengan proklamasi penghakiman Allah dan dengan pengumuman bahwa yang lebih besar dari Yohanes akan datang. Keempat Injil mengatakan kepada kita bahwa Pembaptis “tidak mengetahui” (bdk. Yoh 1:30-33) pribadi yang lebih agung ini ... Tapi dia tahu bahwa perannya sendiri adalah menyiapkan jalan bagi Yang Lain yang misterius ini, bahwa seluruh misinya ditujukan kepadanya.” (Joseph Ratzinger, 36)

Selain itu, Injil Markus juga mengisahkan keinginan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes (Mrk.1:9-11). Roh Kudus turun atas diri-Nya dalam rupa seekor burung merpati, setelah Yesus dibaptis. Pada bagian akhir Injil Markus, Yesus memesankan kepada para murid-Nya untuk pergi danewartakan Injil kepada banyak orang. Sehingga, siapapun yang percaya dapat dibaptis dan diselamatkan (Mrk 16:15). Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis ini sendiri memiliki dua makna, yaitu: (1) Yesus sebagai seorang pribadi manusia yang menempatkan diri-Nya untuk turut ambil bagian dalam penantian manusia akan akhir zaman, dan (2) penyelamatan yang datang dari Allah dalam diri Yesus (Martasudjita, 2003, 218-219).

2. Sakramen Baptis dalam Hidup Gereja

Sejarah menyatakan, bahwa ritus pembaptisan menjadi salah satu ritus yang dilestarikan oleh Gereja Perdana dan dipraktikkan secara turun-temurun melalui pengajaran para rasul. Gereja Perdana menjadikan ritus pembaptisan sebagai langkah awal dan utama bagi seseorang sebelum bersatu dengan komunitas beriman (Martasudjita, 2003, 220-221). Mulanya, Gereja meneruskan tradisi pembaptisan dari kebiasaan dan tradisi orang Yahudi. Ritus ini kemudian diberi arti dan makna baru dalam konteks iman akan Yesus, dengan bertitik-tolakkan pada rencana keselamatan Allah (Jebarus P., 2013, 10). Kalangan Yahudi mengimani, bahwa ritus baptis atau pembasuhan ini digunakan sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa sebelum melakukan ritual keagamaannya (Im 15: 5,8,10,13,18,22; Im 16: 4,24). Ritus baptis ini kemudian dipergunakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai ajakan kepada banyak orang untuk bertobat. Utamanya, mereka dapat terbebas dari murka dan hukuman Allah. Gereja Katolik pun mengadopsi ritus pembaptisan Yohanes Pembaptis dan memaknainya sebagai suatu Sakramen Keselamatan Allah. Sakramen ini penting, karena menampilkan suatu inisiatif dari Allah untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan manusia. Ia mengangkat mereka yang diselamatkan sebagai anak Allah dan menyatukannya ke dalam persekutuan Gereja, yang adalah suatu persekutuan para murid Kristus (Jebarus P., 2013, 25).

Sakramen baptis ini juga diperbaharui kembali maknanya dalam zaman patristik (para bapa Gereja). Santo Yustinus Martir menjelaskan, bahwa pembaptisan merupakan suatu keputusan iman. Makna ini dapat ditemukan lewat tata cara pembaptisan yang berlaku pada waktu itu. Pembaptisan ini dilakukan pada suatu tempat tertentu (tempat permandian), dimana nama Allah Tritunggal diserukan pada saat pelaksanaannya. Adapun, Santo Ireneus dari Lyon menjelaskan pentingnya pembaptisan bagi seseorang untuk memperoleh keselamatan dalam nama Yesus. Ia menekankan, bahwa semua orang perlu dibaptis tanpa memandang berapapun usia mereka. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian disokong juga oleh pendapat dari Cyrillus dari Yerusalem. Ia menyatakan, bahwa seseorang akan

memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, pengampunan atas segala dosanya, diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan Kristus dengan memperoleh baptisan (Martasudjita, 2003, 223-224). Hal itu diperjelas oleh Martasudjita ke dalam empat makna teologis dari pembaptisan.

Pertama, mempersatu umat Kristen dengan Yesus. Pembaptisan yang diberikan kepada seseorang bukan hanya sekedar sebagai mempersatu antara seseorang dengan Yesus, melainkan juga memasukkan orang ke dalam seluruh peristiwa dalam hidup Yesus: hidup, disalibkan, wafat, dimakamkan, dan kebangkitan (Martasudjita, 2003, 228). Persatuan ini mengikutsertakan Gereja ke dalam misteri keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga, Gereja memperoleh bagi dirinya: pengampunan dan pembersihan dari dosa, kesamaan nasib dengan Yesus untuk memperoleh kebangkitan pada akhir zaman, dan persatuan dengan Allah di dalam Kerajaan Surga (Rm 6:1-14) - (Martasudjita, 2003, 229).

Kedua, mempersatu umat Kristen dengan Allah Tritunggal. Gereja dipersatukan ke dalam suatu persekutuan komunitas kasih Tritunggal melalui baptisan yang diperolehnya. Sehingga, umat secara tidak langsung telah mengalami kesatuan kasih dengan Bapa, Putera, dan Roh Kudus (Martasudjita, 2003, 229-230).

Ketiga, mempersatu umat Kristen di dalam satu persekutuan Gereja. Berkat pembaptisan yang telah diterima, seseorang telah masuk dalam persekutuan gereja dan diterima sebagai anggota baru dalam gereja. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan masuk dalam persekutuan dan menjadi anggota baru dalam gereja, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam gereja. Selain itu, gereja juga menjadi hidup dan tumbuh dalam diri orang tersebut yang sekaligus menjadi suatu gambaran tentang hidup gereja melalui imannya (Martasudjita, 2003, 231).

Keempat, pembaptisan sebagai ikatan ekumenis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang diterima dan diakui oleh seluruh gereja karena sesuai dengan tradisi para rasul. Pembaptisan, yang diakui oleh seluruh gereja dan telah diterima oleh semua orang Kristiani, merupakan ikatan sakramental yang menyatukan semua orang dalam suatu kelahiran baru sebagai ciptaan baru (Martasudjita, 2003, 231-232). Hal ini menyatakan secara tidak langsung suatu kesatuan ikatan ekumenis antarpribadi beriman.

Kitab Hukum Kanonik juga menerangkan, bahwa sakramen baptis merupakan “pintu gerbang” menuju sakramen-sakramen lainnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis akan dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah, menjadi serupa dengan Kristus, dan disatukan dengan Gereja berkat karya Roh Kudus (KHK Kan. 849). Penjelasan tentang sakramen ini juga ditegaskan dalam Konsili Trente, bahwa sakramen baptis merupakan salah satu sakramen yang diletakkan Allah dalam jiwa manusia dan tidak dapat dibinasakan oleh kekuatan dosa sekalipun.

Konsili Vatikan II dalam dokumen *Sacrosanctum Concilium* (SC Art. 6) menjelaskan, bahwa melalui pembaptisan, seseorang dimasukkan ke dalam misteri Kristus yaitu dalam wafat, dimakamkan, dan kebangkitan bersama Dia. Melalui pembaptisan, manusia juga menerima Roh Kudus dan diangkat menjadi anak Allah. *Lumen Gentium* (LG Art. 11) juga mendukung pernyataan tersebut. Dokumen tersebut mengatakan, bahwa semua orang beriman telah dimasukan ke dalam persekutuan dengan Gereja melalui pembaptisan yang telah diterimanya. Sakramen baptis pada dasarnya merupakan “unsur penting” dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia (LG Art. 5-6). Hal demikian mendorong pentingnya intepretasi sakramen baptis melalui sudut pandang hukum.

D. Implementasi *Persona Physica* lewat Sakramen Baptis bagi Kehidupan Gereja

Sakramen Baptis memiliki makna yang penting bagi kehidupan beriman umat Kristiani dewasa ini. Setiap orang memperoleh pengangkatan sebagai ‘anak-anak Allah’ melalui sakramen ini. Sakramen demikian tidak hanya berfungsi sebagai “pintu gerbang” menuju sakramen-sakramen lainnya, namun pula berperan besar bagi perkembangan praksis (aktualisasi) beriman dalam realitas sosial yang sesungguhnya (Nampar, 184). Dimensi keselamatan pun begitu ditampilkan di sini, yakni melalui kehidupan Gereja dan masyarakat sosial.

Sakramen Baptis dalam hal ini mengandung suatu esensi dalam praksis hukum. Adapun, sumber praksis hukum dalam hidup Gereja Katolik adalah KHK (Kitab Hukum Kanonik). Stefanus Tay menjelaskan, bahwa KHK merupakan *theology in action* (Tay, 2024). Bentuk teologi ini semata-mata menampilkan pedoman-pedoman prinsipil dalam tradisi Gereja dan bagaimana cara seseorang mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Praksis beriman di sini tidak diberikan sekadar banyaknya prinsip normatif yang mampu diterapkan, namun selalu dalam kerangka untuk membangun *bonum commune* (kebaikan bersama). Contohnya adalah hukum kodrat.

Umumnya, hukum ini mendasari setiap pemahaman atas keistimewaan kodrat asali manusia (laki-laki dan perempuan). Hal ini diterapkan secara nyata, khususnya dalam hal perkawinan. Perkawinan Katolik selalu menekankan pentingnya suatu kesatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan hubungan pernikahan yang sah. Prinsip normatif tersebut menindak-lanjuti setiap tindakan di luar prinsip normatif demikian (sifat monogami dan tak terceraiakan). Semuanya ini dijabarkan melalui penafsiran yang tepat atas KHK, termasuk juga kondisi-kondisi yang membuat suatu perkawinan tidak sah. Semua umat Katolik demikian tahu secara persis apakah yang menjadi kewajiban dan hak-nya. Hal itu diungkapkan dalam kutipan berikut ini.

“Karena anugerah keselamatan ditawarkan kepada semua umat manusia tanpa kecuali, tidak ada apapun yang bisa menghilangkan kapasitas ini. Meskipun kapasitas yuridis untuk pembaptisan tidak bersyarat, kanon-kanon berikut mengatur berbagai kondisi usia, pendidikan Kristen, dan persiapan yang mempengaruhi keabsahan penggunaan kapasitas dasar seseorang untuk pembaptisan. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar dampak penuh sakramen dapat mengakar dalam diri mereka yang akan dibaptis.” (The Canon Law Society of America, 1052)

Dimensi keselamatan pun menjadi suatu tatanan nilai yang mendasar bagi pelaksanaan KHK itu sendiri. Tjatur Raharso menambahkan, hukum pada dasarnya tidak memiliki nilai atau tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan mengabdikan pada suatu tatanan nilai dan berfungsi sebagai sarana untuk mengejar dan mewujudkan nilai-nilai (Raharso, 35). Sedangkan, seorang beriman memperoleh janji keselamatan itu sendiri melalui pembaptisan sebagai ‘anak-anak Allah’. Baptis merupakan unsur penting bagi seseorang untuk memperoleh kedudukan kanoniknya (*persona physica*).

Pertama-tama, kedudukan itu berguna dalam rangka inisiasi Gereja. Subjek (*persona*) tidak dapat diterima sebagai anggota Gereja secara resmi, apabila belum memperoleh sakramen baptis. *The Canon Law Society of America* juga memberikan penekanan mendasar, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai “*persona*” (subjek hukum) dengan memperoleh baptisan – bahwa dirinya melalui baptisan yang diterima itu diinkorporasikan ke dalam Kristus (*The Canon Law Society of America*, 140). Situasi demikian menampilkan pentingnya pendidikan yang tepat sebelum memperoleh baptisan.

Pendidikan iman merupakan suatu kebutuhan umat beriman dari waktu ke waktu. Pernyataan ini kemudian diterapkan pada kapasitas akal-budi seseorang untuk mempertanggung-jawabkan imannya (KHK kan. 97 § 2 dan 99). Tidak seorang pun dapat menghayati dan mengamalkan keimanannya tanpa memiliki pengetahuan yang pasti dan tepat dalam dirinya sendiri. Namun, pengetahuan iman yang setengah-setengah juga mendorong lemahnya ketahanan iman dan partisipasi aktif seorang pribadi beriman dalam tugas perutusan Gereja. Hal itu juga pula ditemukan dalam realitas dewasa ini, ketika beberapa orang Kristen mulai meninggalkan keimanannya dan berpindah agama akibat kurangnya pendidikan yang mendalam akan imannya. Solusinya adalah 1) kursus persiapan sebelum baptisan, 2) kehadiran pendidik iman, dan 3) keaktifan komunitas basis gerejani.

Pertama, kursus persiapan sebelum baptisan. Kursus ini begitu dibutuhkan oleh setiap calon katekumen dalam hal mempeleajari iman Kristiani. Kajian edukatif perlu disajikan menurut kategori umur tertentu. Tujuannya adalah tingkat kesulitan bahasa yang dipakai dalam pembelajaran. Kategori anak-anak hendaknya dibahasakan seturut kemampuan berpikir anak untuk menangkap edukasi iman yang diberikan. Sebaliknya, kategori dewasa hendaknya diajak untuk mengkaji

edukasi imannya dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Suatu pemahaman yang mendalam akan timbul, bila prosedur yang diberikan berjalan secara tepat sasaran dan efektif.

Kedua, kehadiran pendidik iman. Kehadiran seorang pendidik juga dibutuhkan dalam hal edukasi iman. Problematikanya adalah kurang memadainya jumlah tenaga pendidik yang kompeten. Pendidikan dan pelatihan para katekis dalam hal ini begitu dibutuhkan. Selanjutnya, pemberian upah yang optimal dapat mendorong terbukanya minat kerja terhadap profesi pendidik iman itu sendiri. Mereka memiliki peran vital dan aksesibilitas yang cukup besar, khususnya dalam membantu setiap pastor paroki dalam hal pengajaran iman umat. Salah satunya adalah mengenai sakramen baptis.

Ketiga, keaktifan komunitas basis gerejani. Komunitas basis gerejani adalah komunitas yang dibangun melalui semangat ataupun kesadaran umat beriman dalam mengamalkan panggilan keputusan Gereja. Komunitas demikian dapat ditemukan dalam bentuk pelayanan kategorial di setiap paroki maupun keuskupan di dunia. Contohnya adalah OMK, Legio Maria, Sekami, dan sebagainya. Kehadirannya dapat menjadi wadah seorang beriman untuk mewujudkan iman dan menimbulkan kecintaan yang mendalam akan baptisan yang dimilikinya. Pentingnya mendorong dan mengaktifkan komunitas-komunitas tersebut merupakan tugas bersama antara pastor paroki dan segenap umat beriman, khususnya mendorong pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar akan baptisan yang dimiliki pribadi beriman.

Persona physica kemudian dapat diaplikasikan, baik secara implisit ataupun eksplisit melalui praksis beriman setiap persona. Hal demikian dapat berguna bagi kematangan pribadi dalam mempergunakan statusnya sebagai subjek hukum. Prinsipnya terletak pada bagaimana seseorang dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung-jawab di mata hukum gereja. Kaitan tersebut semakin dimaknai melalui pemaknaan yang baik dan benar akan tugas keputusan Kristus yang tertera dalam diri setiap pribadi beriman, khususnya melalui pembaptisan.

SIMPULAN

Kehadiran Gereja di tengah dunia semata menampilkan suatu citra kekudusan (dimensi ekklesial) di tengah masyarakat (dimensi sosial). Citra kekudusan itu ditampilkan melalui kehidupan keimanan umat Kristiani. Sedangkan, dimensi sosial diwujudkan secara nyata melalui praksis beriman di tengah masyarakat. Keduanya memiliki kaitan yang begitu erat dan bersifat saling melengkapi. Tujuannya adalah mencapai keselamatan Allah sebagai suatu kebaikan bersama (*bonum commune*). *Persona physica* menjadi salah satu elemen yang penting dimiliki oleh seorang pribadi beriman. Elemen ini memungkinkan seseorang

untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagai suatu subjek hukum. Namun, hal itu hanya diperoleh melalui sakramen baptis yang diterimanya. Konsekuensinya, pendidikan

Adapun, kelemahan dari karya tulis ini adalah kurangnya referensi pendukung. Tulisan ini akan semakin berarti dengan adanya penelitian lanjutan. Penelitian tersebut juga hendaknya menyertakan sejumlah riset lapangan dan wawancara yang mumpuni bagi perkembangan karya tulis ini selanjutnya dan wawasan bagi banyak pembaca.

Daftar Pustaka

- Apostolicam Actuositatem (Kegiatan Merasul)*. (2006). terj. Hardawiryana, R. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Budi, Silvester Susianto. (2014). *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ratzinger, Joseph. (2006). *Jesus of Nazareth*, London: Doubleday.
- Katekismus Gereja Katolik (Catechism Of The Catholic Church)*. <http://www.teologi.net/001-Konstitusi.htm> (diakses pada 9 April 2022).
- Katekismus Gereja Katolik: Sakramen Baptis, Menjadikan Kita Manusia Baru*. <https://www.katolisitas.org/unit/katekismus-gereja-katolik-sakramen-baptis-menjadikan-kita-manusia-baru/> (diakses pada 1 Juni 2024).
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. (1999). terj. Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta: Obor.
- Leks, Stefan. (2002). *Tafsiran Injil Lukas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa)*. (1990). terj. Hardawiryana, R. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-sakramen Gereja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nampar, Hilario Didakus Nenga. (2022). *Menuju Gereja yang Sinodal: Memahami Gagasan Sinodalitas Sebagai Cara Hidup dan Cara Bergerak Gereja di Milenium Ketiga*. Jurnal Ledalero Vol. 21 No. 2: 176-190.
- Paus Yohanes Paulus II. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Pino, Jebarus. (2013). *Bahan Kuliah Sakramentologi*, STKIP St. Paulus Ruteng.
- Promesso, Giovanni. *Sakramen Inisiasi Menurut KHK*. <https://www.slideshare.net/slideshow/sakramen-inisiasi-menu-rut-khk/49369763> (diakses pada 1 Juni 2024).
- Raharso, A. Tjatur. (2012). *Sistem Legitimasi Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.

- Tay, Stefanus. *Apakah Hukum Kanonik Membuat Umat Katolik Terkekang?*. <https://www.katolisitas.org/apakah-hukum-kanonik-membuat-umat-katolik-terkekang/> (1 Juni 2024).
- The Canon Law Society of America. (2000). *New Commentary on The Code of Canon Law*. Ed. John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green. New York: Paulist Press.
- Thomas, Rudy. *Baptisan dan Hidup Baru*, <http://www.imankatolik.or.id>. (diakses pada 10 Desember 2022).